



SANKSI HUKUM KEJAHATAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF

¹Habibi Irham Buana Nasution, ²Tulus Juanda Rajagukguk, ³Prasetyo Seto Putro,
⁴Bagus Ramadi

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: habibiirham24@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal sanctions for social media crimes against defamation using two legal perspectives. This research uses a comparative approach using qualitative (juridical-normative) methodology. The findings show that Cyber Actions, according to Islamic Criminal Law, fall into the category of jarimah ta'zîr, or crimes against honor. This is because the act violates the law and concerns the honor and good name of a person, thus degrading the dignity of that person. The judge in this case is authorized to impose a penalty for the perpetrator of jarimah ta'zîr by considering the applicable law in Indonesia, namely the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 jo Article 45 paragraph (1) Information and Electronic Transactions, in providing penalties for perpetrators of defamation through social media. In positive law, defamation is defined in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code as an act of attacking a person's honor or good name by alleging something with the clear intention of making it publicly known. Defamation on social media is a violation of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Article 45 paragraph (1) concerning Electronic Information and Transactions and is punishable by a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sanksi hukum kejahatan media sosial terhadap tindakan pencemaran nama baik dengan menggunakan dua sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menggunakan metodologi kualitatif (yuridis-normatif). Temuan menunjukkan bahwa Tindakan Cyber, menurut Hukum Pidana Islam, termasuk dalam kategori jarimah ta'zîr, atau kejahatan terhadap kehormatan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang, sehingga

Article History

Received: December 2023
Reviewed: December 2023
Published: December 2023

Key Words

Social media crimes,
Islamic criminal law,
Positive.

Sejarah Artikel

Received: Desember 2023
Reviewed: Desember 2023
Published: Desember 2023

Kata Kunci

Kejahatan di media sosial, hukum pidana Islam, Positif.



merendahkan martabat orang tersebut. Hakim dalam hal ini berwenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarîmah ta'zîr dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam memberikan hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hukum positif, Pencemaran nama baik didefinisikan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang jelas supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik di media sosial merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

PENDAHULUAN

Media sosial telah mengubah pola hidup manusia atau masyarakat; Namun, telah muncul bahwa masyarakat menghadapi tantangan besar sebagai akibat dari munculnya media sosial. Itu adalah masalah hukum. Namun, karena kurangnya kesadaran akan fitur hukum Internet atau transaksi yang dilakukan menggunakan fasilitas Internet, pihak berwenang dan pengguna Internet kurang memperhatikan masalah hukum di dunia maya. Semua kegiatan yang sah di dunia maya yang dilakukan oleh manusia di dunia nyata adalah ilegal.. Tindakan hukum ini dilakukan dengan menggunakan media atau sarana Internet (yaitu menggunakan komputer yang terletak di dunia nyata). Tubuh manusia yang melakukan tindakan hukum ini tidak ada dan tidak hidup di dunia maya. Sekedar membayangkan, tidak menutup kemungkinan di masa depan teknologi justru akan mampu menciptakan makhluk virtual, yaitu manusia virtual dan hewan virtual, seperti yang sering kita lihat di film, dan manusia virtual ini akan melakukan perbuatan hukumnya sendiri tanpa perintah dan kendali manusia di dunia nyata. Media sosial telah menjadi komponen penting dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia digital yang semakin maju. Namun, keberadaan media sosial juga membawa dampak negatif yang signifikan, termasuk peningkatan kejahatan seperti penipuan dan pencemaran nama baik di platform tersebut.

Kejahatan semacam ini tidak hanya dapat merugikan individu secara finansial, tetapi juga dapat mencemarkan reputasi dan kredibilitas mereka. Penipuan di media sosial



melibatkan tindakan menipu atau mengelabui orang lain dengan menggunakan platform tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan informasi palsu atau menawarkan penawaran palsu. Banyak korban penipuan di media sosial telah kehilangan uang, barang berharga, atau identitas pribadi mereka. Di sisi lain, pencemaran nama baik melibatkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau penghinaan terhadap individu atau perusahaan di media sosial. Hal ini dapat merusak reputasi dan hidup seseorang serta berdampak negatif pada aspek sosial dan profesional mereka.

Perspektif hukum positif memandang kejahatan di media sosial dari sudut pandang undang-undang yang berlaku. Hukum positif merujuk pada hukum yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau otoritas hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam konteks ini, hukum positif berperan dalam memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kejahatan di media sosial, termasuk penipuan dan pencemaran nama baik.

Dalam adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap individu dan perusahaan yang menjadi korban kejahatan di media sosial, serta mendorong kesadaran tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media social.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik kualitatif yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) di-terapkan. Di mana informasi yang dikumpulkan dari kitab perundang-undangan, dan pandangan para ulama yang dikumpulkan dalam buku-buku Fiqh dikutip sebagai sumber hukum Islam. Di sisi lain, sumber pengetahuan hukum yang dapat dipercaya mengutip pandangan spesialis hukum yang ditemukan dalam bahan referensi terkait. Untuk membandingkan data dari hukum pidana Islam tentang pemerkosaan ringan dengan hukum positif tentang sanksi hukuman, penelitian ini menggunakan metodologi komparatif.

PEMBAHASAN

Kejahatan Di Media Sosial

Kejahatan dunia maya sering dibahas di televisi, di surat kabar, dan bentuk media sosial lainnya. Karena teknologi menjadi lebih maju dan berkembang pesat, hanya sedikit orang yang mampu melakukan kejahatan atau merusak orang lain. Kejahatan adalah perilaku



antisosial yang merusak, tidak pantas, dan tidak dapat ditoleransi di masyarakat. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat didefinisikan sebagai jenis kejahatan di mana sejumlah besarnya uang dapat hilang jika tidak segera dipulihkan, dan tindakan ini dipromosikan dengan menggunakan keahlian komputer dan bidang informatika dengan media utamanya, yaitu komputer dan internet. Karena sangat berbahaya, siapa pun yang terlibat dalam perilaku ini akan menghadapi sanksi, yang telah diterapkan di sejumlah negara di seluruh dunia.¹ Diharapkan seseorang yang mempelajari dan memahami subjek informatika dan menguasai alat-alat canggih komputer akan menggunakan bakatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.²

Cyber Law adalah seperangkat aturan hukum yang mengontrol kegiatan manusia dalam berperilaku atau bersikap di depan *computer* atau perangkat electronic lain untuk menghindari aktivitas- aktivitas yang dinilai dapat merugikan orang lain.³ Di Indonesia aturan tentang kejahatan di media social (*cyber crime*) dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang memuat perihal informasi dan transaksi elektronik (ITE) selanjutnya disahkan pada tanggal 21 april 2008.⁴ Keamanan siber adalah salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi pemerintah global saat ini. mengatakan bahwa Uni Eropa bekerja di berbagai bidang untuk memastikan keamanan dunia maya di Eropa, dengan tujuan mengurangi kejahatan dunia maya di negara-negara Eropa. Rencana perlindungan adalah dokumen pertama dalam kebijakan perlindungan komprehensif UE. Pendekatan ini mencakup pasar internal, keadilan, dan masalah domestik, serta perspektif asing dunia maya. Rekomendasi legislatif untuk meningkatkan keamanan sistem informasi UE disertai dengan strategi. Dengan berlalunya waktu, banyak jenis kejahatan termasuk istilah yang telah dikaitkan dengan globalisasi.⁵

Menurut literatur dan praktik hukum tertentu, kejahatan dunia maya memiliki berbagai karakteristik, termasuk tindakan terlarang dan penggunaan teknologi apa pun yang terhubung ke jaringan internet. Jika dibandingkan dengan kejahatan tradisional, kejahatan

¹ Helmi Zaki Mardiansyah, "Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana" Jurnal Hukum, 2012, h.3.

² Tanhella Zein Vitadiar Dkk, *Etika & Hukum Cyber*, (Jawa Timur: AE MEDIA GRAFIKA, 2021), h. 81.

³ Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), h. 1.

⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, *CYBER LAW*, (Jakarta: CAKRA, 2020), h. 1.

⁵ Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia" Jurnal Hukum, Vol.5 No. 1, (Februari, 2019), h. 30.



dunia maya cenderung menimbulkan lebih banyak kerugian material atau immaterial. Biasanya, pelakunya adalah orang yang ahli dalam penggunaan internet dan aplikasinya, atau mungkin juga hacker. Kejahatan dunia maya biasanya dilakukan lintas batas nasional.⁶

Dengan kemajuan teknologi, banyak generasi muda yang pintar dan cerdas sehingga membuat menjadi lebih canggih, yang mengarah pada peningkatan insiden kejahatan seperti kejahatan dunia maya. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kemajuan. Tindakan-tindakan ini, yang meliputi:

1) Kesadaran hukum publik

Setiap jenis undang-undang yang telah diterapkan berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan, keadilan, dan sistem ketertiban sehingga orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya dapat hidup berdampingan secara damai di komunitas mereka. Diketahui juga bahwa penegakan hukum selanjutnya akan ditangani oleh sistem peradilan pidana, dan jika pelaku terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Individu yang melakukan perilaku ilegal akan dipertimbangkan dan hukuman yang dikenakan akan seimbang ketika hak-hak seseorang telah dilanggar dan dia merasa dirugikan karena gangguan yang dia alami. Namun secara umum, masih ada tantangan dan hambatan dalam sistem hukum negara ini. Salah satunya muncul dari ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum dan budaya yang ditetapkan. Orang mungkin benar-benar mengembangkan mentalitas bahwa kejahatan dunia maya adalah sesuatu yang harus dihindari ketika mereka memiliki sudut pandang tentang fakta-fakta di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat membuat hal-hal yang mencakup aspek kejahatan dunia maya, cara aturan diterapkan pada tindakan yang melakukan ancaman kriminal mendukung proses menciptakan tata kelola dalam sistem otak ini.

Selanjutnya, tingkat kesadaran di antara individu-individu yang mengakui identitas mereka sebagai masyarakat yang sah melahirkan pola pengorganisasian ini. Karena tindakan menggunakan internet dapat dilakukan di mana saja kapan saja, selama pelaku memilih demikian, mereka biasanya melakukannya di ruang terbatas, seperti kamar, rumah, atau area damai lainnya, untuk merasa lebih aman dan nyaman saat melakukan kejahatan mereka. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka melakukannya di depan

⁶ Ibid., h. 31.



umum, kebanyakan orang tidak memperhatikan apa yang dilakukan pelaku, bahkan jika mereka berada di dekatnya atau tepat di sebelahnya karena orang lain tidak selalu memiliki informasi yang diperlukan.

Seperti dalam kasus kejahatan dunia maya yang dilakukan di warung net tanpa partisi ruangan dan di hadapan sejumlah banyak berbagai pelanggan. Tapi karena kebanyakan individu sibuk dengan kepentingan mereka sendiri dan tidak terlalu memperhatikan, sehingga kita tidak menyadari bahwa pelakunya melakukan kejahatan. Bahkan mereka sudah profesional, dia juga akan tampak tenang dan tidak bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan bukti. Mereka juga akan memastikan untuk memeriksa area sebelumnya dan menghapus formulir apa pun. Perilaku kriminal yang dihasilkan dari penggunaan komputer di ruang publik seperti warnet. Maka dari itu penegak hukum merasa sangat sulit untuk menangkap pelaku, karena mereka harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti yang cukup.

2) Komponen penegakan hukum

Dari pembahasan di atas telah dibicarakan sedikit mengenai penegak hukum, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kasus kejahatan internet. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang teknologi internet, yang dapat membuat penangkapan pelaku kejahatan lebih sulit. Dikarenakan yang perlu dicari sebelum adanya penangkapan adalah alay bukti yang dipakai, jika bukti saja tidak dapat ditemukan bagaimana dapat menjerat si pelaku. Rasanya sebuah hal yang sulit ketika para aparat tidak dapat memahami seluk beluk bidang komputer, karena banyak sekali pelaku kejahatan yang menggunakan sistem operasi yang sulit dalam melakukan aksinya.⁷

Kejahatan Di Media Sosial Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Islam

Hukuman yang diamanatkan oleh ajaran Islam untuk perilaku yang dinilai melanggar larangan Allah. Hukuman dirancang untuk mempertahankan keuntungan banyak individu, baik korban kejahatan, keluarganya, pelakunya sendiri, atau masyarakat secara keseluruhan.⁸

Ajaran Islam diturunkan untuk menjaga martabat manusia. Allah SWT melarang setiap tindakan yang mendiskriminasi manusia lain, baik secara pribadi maupun sebagai

⁷ Tanhella Zein Vitadiar Dkk, *Etika & Hukum Cyber*,... h. 96-97.

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 49.



anggota masyarakat. Islam benar-benar melarang berbicara, mengadu domba, mengintip, mengutuk, memarahi maki, menggunakan nama panggilan jahat, dan kegiatan yang membahayakan reputasi atau keagungan manusia. Islam juga mempermalukan orang-orang yang melakukan tindakan ini dan mengancam mereka dengan prediksi mengerikan pada Hari Penghakiman, mengklasifikasikan mereka sebagai kejahatan.⁹

Abdul Rahman Al-Maliki menyebutkan bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Al-Dzamm, adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia;
2. Al-Qadh, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu;
3. Al-Tahqir, adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.¹⁰

Mengenai tindakan pencemaran nama baik dari sudut pandang hukum Islam, yang berarti menuduh berzina, perlu diketahui bahwa tindakan ini merupakan salah satu aspek dari jarimah, atau tindak pidana dalam Islam. Pencemaran nama baik dianggap sebagai pelanggaran pidana oleh para ahli hukum pidana Islam, dengan berbagai bentuk perilaku seperti memfitnah, menuduh berzina, menghina, mengutuk, dan sebagainya. Pembuktian dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa juga dengan pengakuan. Selanjutnya, hukuman pokok yang dapat ditegakkan adalah delapan puluh kali cambukan (80 kali) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk pelanggaran lainnya.¹¹

Kejahatan Di Media Sosial Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Positif

KUHP adalah induk dari aturan hukum pidana positif saat ini, yang berasal dari WvSNI (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie), peninggalan hukum kolonial Belanda yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Tindak pidana pencemaran nama baik

⁹ Nur Sa'idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3 No. 2, (Desember, 2017), h. 408.

¹⁰ Ismail Koto, "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam" Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol.2 No. 1, (2021), h. 54.

¹¹ Putri Ramadhani, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam" Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 3 No.2, (Oktober, 2020), h. 145.



didefinisikan dalam KUHP, yaitu dalam Bab XVI mengatur tentang penghinaan, serta dalam Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP.¹²

Dalam kasus pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilindungi adalah tanggung jawab setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut pandang kehormatan dan reputasi baiknya di mata orang lain. Menurut R. Soesilo, Pasal 310 KUHP mendefinisikan penghinaan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Mereka yang diserang yang mengakibatkan malu. Kehormatan yang diserang di sini hanyalah kehormatan dari nama baik, bukan kehormatan di bidang seksual, yang mungkin dinodai dengan mengecewakan anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Maka dari itu pencemaran nama baik adalah sebagai tindakan atau perilaku menyerang kehormatan seseorang atau reputasi baik dengan menegaskan apa pun dengan tujuan bahwa informasi yang dikomunikasikan diketahui publik.¹³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan, dan telah menjadi cikal bakal yang meletakkan dasar regulasi di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, implementasi UU ITE penuh dengan kesulitan. Kemudian, di berbagai bagian, UU No. 19 Tahun 2016 UU ITE menguraikan perubahan UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pencemaran nama baik terkait erat dengan kata penghinaan, yang berarti "menyerang nama baik dan kehormatan seseorang." Sasaran pencemaran nama baik juga dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. perseorangan;
- b. organisasi atau kelompok;
- c. agama;
- d. orang yang meninggal dunia;
- e. pejabat termasuk pegawai negeri sipil, presiden negara, atau wakilnya;

¹² Edwin Pardede Dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter" *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No. 3, (2016), h. 8.

¹³ Noercholis Rafid A, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam" *Comparativa*, Vol. 3 No. 1, (Januari – Juni, 2022). h. 78.



Hukuman pidana, penjara, atau denda dapat dikenakan atas pidana pencemaran nama baik di dunia maya, tergantung ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi elektronik dengan materi yang menghina atau memfitnah adalah kumpulan data elektronik yang mencakup kata-kata, foto, suara, desain foto, peta, telegram, dan kode yang telah diproses untuk memasukkan komponen pencemaran nama baik. Hukuman pidana, penjara, atau denda dapat dikenakan atas pidana pencemaran nama baik di media sosial (dunia maya) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Dengan demikian, pelaku pencemaran nama baik di media sosial dapat dijatuhi hukuman apabila memenuhi unsur objektif yang diuraikan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Karena konsekuensi pidana dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ultimate remedium, artinya hukuman adalah langkah terakhir, maka hal ini bertujuan agar masyarakat lebih bertanggung jawab dan curiga selama menggunakan atau melakukan transaksi elektronik sebagai akibat dari undang-undang ini.¹⁵ Dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP, peraturan perundang-undangan pencemaran nama baik dalam UU ITE termasuk unsur yang unik. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dalam UU ITE tidak langsung dikenai sanksi dalam pasal yang sama tetapi dimasukkan dalam pasal baru, berbeda dengan KUHP, dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti memiliki konsekuensi terkait pasal yang sama.¹⁶

Daftar Pustaka

Buku

Eddyono, Supriyadi Widodo. (2014). *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (ELSAM).

¹⁴ Yulianti Rosmina Mangode, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Lex Administratum*, Vol.12 No. 5, (Agustus, 2023), h. 2.

¹⁵ Ibid, h. 9.

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM, 2014), h. 18.



- Edrisy, Ibrahim Fikma. (2019). Pengantar Hukum Siber. (Lampung: Sai Wawai Publishing).
- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Mardiansyah, Helmi Zaki. (2012). "Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana" Jurnal Hukum.
- Situmeang, Sahat Maruli T. (2020). *CYBER LAW*. Jakarta: CAKRA).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Vitadiar, Tanhella Zein, Dkk. (2021). Etika & Hukum Cyber. (Jawa Timur: AE MEDIA GRAFIKA).

Jurnal

- A, Noercholis Rafid. (2022). "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam" *Comparativa*. Vol. 3 No. 1. (Januari – Juni).
- Koto, Ismail. (2021). "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam" *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*. Vol.2 No. 1.
- Ma'nunah, Nur Sa'idatul. (2017). "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol.3 No. 2.
- Mangode, Yuliati Rosmina. (2023). "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Lex Administratum*. Vol.12 No. 5. (Agustus).
- Muthia, Fairuz Rhamdhatul, Ridwan Arifin. (2019). "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia" *Jurnal Hukum*. Vol.5 No. 1.
- Pardede, Edwin Dkk. (2016). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter" *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 No. 3.



Ramadhani, Putri. (2020) "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di tinjau Dari Hukum Islam" Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan. Vol. 3 No.2. (Oktober).

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.